

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Penelitian ini dilakukan di tempat untuk menyelesaikan perkara secara perdata bagi orang-orang yang beragama Islam, yaitu di Pengadilan Agama Tulungagung. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lokasi Pengadilan Agama Tulungagung berada di ibukota kabupaten, yakni kota Tulungagung, dengan alamat di Jln. Ir. Soekarno-Hatta No. 117. Wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung meliputi seluruh wilayah di kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 19 kecamatan yaitu Bandung, Besuki, Boyolangu, Campurdarat, Gondang, Kalidawir, Karangrejo, Kauman, Kedungwaru, Ngantru, Ngunut, Pagerwojo, Pakel, Pucanglaban, Rejotangan, Sendang, Sumbergempol, Tanggunggunung dan Tulungagung yang merupakan ibukota Kabupaten Tulungagung.

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung menurut Bapak Tamat Syaifudin selaku humas dan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, mulai berdiri dan mempunyai gedung sendiri pada tahun 1980 di Jln. Pahlawan III No. 1, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung.

Menurut pemaparan Bapak Tamat Syaifudin:

Sebelum punya gedung sendiri disini, dulunya Pengadilan Agama Tulungagung ini berada di Jln Pahlawan III No. 1 Kedungwaru itu

pada tahun 1980 sampai awal tahun 2010. Kemudian tahun 2008 mendapat kucuran dana dari DIPA Tulungagung 2007 untuk pengadaan tanah, setelah itu berturut-turut dari tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat dana dari DIPA Tulungagung untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan dan sarana prasarana. Baru pada Februari tahun 2010 kami pindah kesini, sebelum punya gedung sendiri proses sidangnya dulu itu numpang mbak seperti di gedung milik LP Ma'arif NU pada tahun 1948 sampai tahun 1970 dan tahun 1971 sampai dengan tahun 1980 di gedung BKM Tulungagung. Jadi pasca kemerdekaan itu cukup lama kita tidak punya gedung sendiri.<sup>1</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara, visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung sebagai berikut:

Visi dari Pengadilan Agama Tulungagung adalah terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan yang agung. Adapun misi Pengadilan Agama Tulungagung yaitu:

- a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama
- b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.<sup>2</sup>

Salah satu perkara yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan adalah dispensasi kawin. Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung dari kurun waktu 2016 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan, hamil terlebih dahulu merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tamat Syaifudin selaku humas dan hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 2 Oktober 2018

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Afwan selaku staff Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 2 Oktober 2018

Diterangkan oleh Bapak Tamat Syaifudin sebagai berikut:

Terus mengalami peningkatan mbak, jadi sekitar dua tahun terakhir sampai menginjak di tahun ketiga ini perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama terus mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya yang paling utama yaitu karena hamil duluan, jadi melakukan hubungan layaknya suami istri dulu, kemudian hamil terus menikah, ternyata usianya belum cukup, masih dibawah umur atau kurang dari 16 tahun bagi yang perempuan dan bagi yang laki-laki kurang dari 19 tahun.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA. Perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 25 Mei 2018 yang dimohonkan oleh Ibu dari calon suami yang selanjutnya disebut Pemohon. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-lakinya yang berusia kurang dari 19 tahun. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua atau wali dari calon suami atau istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Tentang gambaran perkara Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA., Bapak Nuril Huda selaku hakim yang menangani perkara ini memaparkan:

Ada seorang ibu yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah, tapi usia anaknya ini masih belum boleh untuk melangsungkan perkawinan karena masih 13 tahun, aturannya kan kalau mau menikah calon suami minimal sudah berusia 19 tahun. Jadi ibu ini meminta pengadilan untuk menetapkan dispensasi kawin kepada anaknya agar bisa melangsungkan perkawinan, dalam positanya pemohon menyatakan jikaa anaknya sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Perkawinan ini sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena calon istrinya sudah hamil sekitar 26 minggu, dan antara calon suami dan calon istri ini tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, ya kurang lebih

demikian yang tercantum dalam permohonannya mbak, intinya ibu ini ingin anaknya bisa segera menikah meskipun masih berusia 13 tahun.<sup>3</sup>

Tentang duduk perkara lebih jelasnya yang termuat dalam penetapan perkara Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA adalah sebagai berikut:

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2018 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 25 Mei 2018 Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung calon mempelai laki-laki;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:  
Nama : Anak kandung Pemohon  
Tanggal Lahir : Juli 2004 (umur... tahun, 12 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : srabutan  
Tempat Kediaman : di Kabupaten Tulungagung

*Dengan calon isterinya:*

- |                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Nama            | : Calon Istri Anak Pemohon |
| Umur            | : ... tahun 11 bulan       |
| Agama           | : Islam                    |
| Pekerjaan       | : tidak bekerja            |
| Tempat Kediaman | : di Kabupaten Tulungagung |
- yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.....Kabupaten Boyolangu;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islaam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dalam suratnya nomor:...../2018, tanggal.....;
  4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak Nopember 2017 yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya;
  5. Bahwa calon pengantin perempuan sudah hamil kurang lebih 26 minggu;

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Huda selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jum'at, 12 Oktober 2018

6. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung pemohon berstatus jejak dan gtelah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebbagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama: Anak Kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: Calon Istri Anak Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selain surat permohonan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dan fotokopi identitas bagi calon suami dan istri. Hal ini berdasarkan dengan yang dikemukakan oleh narasumber Bapak Nuril Huda:

Jadi mengajukan permohonan itu tidak hanya membawa surat permohonan saja, harus dilengkapi dengan berkas lainnya, dalam perkara ini berkas yang harus disertakan yaitu fotokopi identitas pemohon, fotokopi surat penolakan dari KUA, fotokopi surat dari desa yang menerangkan anak pemohon belum wajib E-KTP, fotokopi akta kelahiran anak pemohon dan calon istri, dan fotokopi surat pemeriksaan yang menyatakan bahwa calon istri ini sudah hamil. Surat-surat ini nanti kan bisa dijadikan bukti tertulis di persidangan

dengan syarat sudah dinazegelen dan diberi materai, bahkan bisa juga bertambah apabila masih ada yang diperlukan oleh hakim.<sup>4</sup>

Perkara permohonan dispensasi kawin merupakan perkara permohonan yang hanya melibatkan salah satu pihak dan tidak ada lawannya, untuk proses persidangan perkara Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA menurut Bapak Tamat Syaifudin tidak ada yang berbeda dengan sidang-sidang perkara permohonan pada umumnya namun memakan waktu yang lebih lama dari sidang permohonan biasanya. Beliau memaparkan sebagai berikut:

Untuk proses sidangnya ya sama saja kayak sidang-sidang perkara permohonan yang lainnya mbak, mulai dari sidang pertama pembacaan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan sidang-sidang berikutnya pembuktian-pembuktian baru yang terakhir nanti penetapan. Untuk perkara ini memang agak lama mbak, ini tergantung dari kualitas perkaranya, selain itu juga kesiapan dari pemohon dalam persidangan, biasanya kan sidang terpaksa di skors karena pemohon belum siap dengan alat buktinya, ada yang belum di materalikan atau mungkin kendala lain seperti saat sidang dimulai tapi saksi yang dibutuhkan belum datang ini kan memakan waktu juga, memang untuk perkara ini pembuktiannya dilakukan berulang kali, karena hakim kan tidak menetapkan kalau merasa masih butuh bukti-bukti yang lain selain itu dalam setiap kali sidang hakim juga harus memberikan nasehat kepada pemohon, ya kalau bisa diurungkan niatnya agar anaknya menikah pada usia yang sudah cukup.<sup>5</sup>

Dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang ditangani hakim harus mempunyai dasar hukum dari perkara yang ditangani yang beralasan hukum. Yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA yaitu pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi seorang laki-laki 19 tahun

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tamat Syaifudin selaku humas dan hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 2 Oktober 2018

dan 16 tahun bagi perempuan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan tentang usia yang termasuk dalam kategori usia anak yaitu 18 tahun.

Berikut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Nuril Huda:

Untuk pertimbangan atau dasar hukumnya kita cari yang sesuai dengan perkaranya, ini kan perkara dispensasi kawin berarti kan tentang batas usia menikah, kita gunakan pasal yang mengatur tentang itu, yaitu pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, selain dalam undang-undang perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1). Di pasal tersebut kan dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila yang laki-laki sudah 19 tahun dan yang perempuan sudah 16 tahun, tetapi di ayat berikutnya kan dijelaskan yang intinya meskipun belum mencapai usia tersebut boleh melangsungkan perkawinan selama sudah mendapat dispensasi dari pengadilan. Majelis hakim juga berdasar pada itu undang-undang perlindungan anak, dalam pasal 1 kan dijelaskan yang dianggap anak itu usianya dibawah 18 tahun.<sup>6</sup>

Selain dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA., ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim lainnya, seperti usia anak pemohon yang masih sangat jauh dibawah umur, kesiapan atau kemampuan anak pemohon untuk menjadi suami dan membina rumah tangga, kemampuan suami untuk memberi nafkah pada istri dan anaknya nanti apabila sudah lahir. Seperti yang disampaikan informan Bapak Nuril Huda mengatakan:

Pertimbangannya itu hakim memandang calon suami ini masih belum cukup umur, bahkan bisa dikatakan sangat belum cukup umur, usianya kan masih 13 tahun, usia itu sangat dini jika harus sudah terikat dalam perkawinan, kemudian hakim memandang bahwa calon suami ini tidak

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Huda selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jum'at, 12 Oktober 2018

mampu untuk menjadi seorang suami, tidak mampu dalam hal fisik, biologis, ekonomi, mental dan yang lainnya, Nabi kan memerintahkan umatnya untuk menikah jika sudah mampu, lha calon suami ini tidak bekerja, statusnya masih siswa sekolah dasar ini gimana ceritanya nanti kalau harus menikah, mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami bagaimana caranya. Kalau ini nanti dikabulkan terus suaminya tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga kan akan menimbulkan masalah baru lagi, bahkan bisa lebih parah dari kasus yang saat ini sedang dialami.<sup>7</sup>

Begitu juga dengan Bapak Tamat Syaifudin saat diwawancara menyampaikan:

Jadi, menurut majelis hakim anak itu belum mampu dalam hal *ba'ah*, yaitu belum mampu untuk membayar mahar dan nafkah. Seorang suami itu kan harus bertanggungjawab pada istri dan anaknya, memikul beban rumah tangga yang tidak ringan, lha kalau anak usia 13 tahun masih sekolah dasar dan belum berpenghasilan sama sekali, apa mungkin dia akan bisa memenuhi tanggungjawabnya itu. Kalau bahasa kasarnya anak usia 13 tahun mau bersihin ingusnya saja belum bisa kok udah mau membina rumah tangga. Menjadi suami itu kan tidak gampang mbak, apalagi ini calon istrinya sudah hamil, sebentar lagi anaknya lahir. Beban rumah tangga yang gak ringan itu terlau berat untuk dipikul oleh dia gitu lho.<sup>8</sup>

Peneliti juga menanyakan tentang rekomendasi dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (KPAI) Tulungagung yang diminta oleh majelis hakim. Majelis hakim meminta pertimbangan KPAI Tulungagung terkait dengan perkawinan anak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPAI pada dasarnya tidak menyetujui perkawinan pada usia anak, dalam perkara Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA., KPAI Tulungagung menganggap bahwa anak merupakan korban maka kedua orang tua anak tersebut harus memperhatikan kepentingan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Huda selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jum'at, 12 Oktober 2018

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tamat Syaifudin selaku humas dan hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 2 Oktober 2018

terbaik bagi anak dan apabila harus dilangsungkan perkawinan maka kedua orang tua harus melakukan hal-hal yang dipersyaratkan KPAI Tulungagung.

Pemaparan Bapak Nuril Huda terkait dengan rekomendasi dari KPAI Tulungagung sebagai berikut:

Kenapa kok ada rekomendasi dari KPAI Tulungagung, jadi gini pertama KPAI itu kan pelindung bagi hak-hak anak, perkara ini merupakan perkara anak, kemudian majelis hakim memandang perlu rekomendasi dari KPAI Tulungagung, jadi ya kita hadirkan pihak KPAI Tulungagung di persidangan untuk memberikan keterangan, selain itu juga memberikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya bahwa KPAI tidak menyetujui adanya perkawinan di usia anak, karena memang dalam undang-undang perkawinan pun juga tidak mengenal perkawinan anak, dalam perkara ini KPAI Tulungagung menganggap bahwa anak merupakan korban, jadi orang tua harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak, namun apabila memang harus terjadi pernikahan, kedua orang tua ini harus memberikan bimbingan yang ketat kepada anaknya, tapi kan bapak dari anak ini sudah meninggal dan ibunya menjadi TKW di Taiwan, siapa nantinya yang akan memberikan bimbingan rumah tangga kepada anaknya, ini kan nggak mungkin dilakukan.<sup>9</sup>

Dari serangkaian persidangan perkara Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA., dengan berbagai pertimbangan-pertimbangannya hakim berkesimpulan bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa anak pemohon sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga tidak terbukti kebenarannya menurut hukum, maka hakim menolak permohonan pemohon.

Dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA., tentunya akan menimbulkan berbagai dampak bagi pemohon, namun terkait dampak yang ditimbulkan bukan lagi menjadi

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Huda selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jum'at, 12 Oktober 2018

kewenangan dari Pengadilan Agama Tulungagung, karena tugas pengadilan hanya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tamat Syaifudin:

Masalah dampak yang timbul akibat dari ditolaknya permohonan ini kan bisa dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan, jadi bukan kewenangan dari pengadilan lagi, hakim hanya bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus. Hakim hanya sebatas mengabulkan atau menolak terhadap permohonannya, kalau dalam kasus ini kan ditolak ya, jadi setelah penetapan ditolak oleh hakim ya sudah, jadi masalah dampak yang timbul ini bisa diamati secara langsung dilingkungan pemohon.<sup>10</sup>

Setiap perkawinan harus dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan dengan amanat dari Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Setiap calon pasangan suami istri yang akan menikah harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah, tujuan dari pecatatan nikah dimaksudkan agar tertib administrasi dan perkawinannya mendapat pengakuan dari negara atau mempunyai kekuatan hukum yang sah. Dalam perkara Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA hakim menolak permohonannya, akibatnya pasangan calon suami istri tidak dapat melakukan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara. Pernikahan dapat dilakukan secara agama dengan catatan apabila syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi. Bapak Nuril Huda sebagai informan mengatakan:

Jadi begini mbak, sebelum mengajukan dispensasi kawin kesini kan tentunya sudah mendapat penolakan dari KUA yang berwenang untuk mencatat perkawinan, kalau ditolak berarti kan tidak dapat menikah dan mencatatkan perkawinannya, makanya mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin, kalau pengadilan mengabulkan berarti kan dapat

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tamat Syaifudin selaku humas dan hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Selasa, 2 Oktober 2018

melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh KUA, kalau ditolak seperti kasus ini kan tidak dapat menikah dan dicatatkan. Ya, kalau memang solusinya harus menikah ya gakpapa menikah secara agama selama syarat dan rukun dari pernikahan sudah terpenuhi oleh calon suami dan calon istri, kalau secara agama kan tidak ada syarat batas minimal usia kan, diukur dari baligh apa belum begitu. Kalau mereka sudah melakukan pernikahan siri terus pernikahannya langgeng berjalan sampai mereka sudah dewasa dapat mengajukan isbat nikah, kembali lagi kesini mengajukan permohonan lagi.<sup>11</sup>

Peneliti juga menanyakan status anak yang dilahirkan dalam pernikahan secara agama, salah satu penyebab dari harus dilangsungkan perkawinan dengan mendesak dalam perkara ini karena calon istri sudah dalam keadaan hamil. Narasumber memaparkan sebagai berikut:

Dalam undang-undang kalau anak yang lahir tidak dalam perkawinan kan hubungan nasabnya dengan ibu kandung atau keluarga dari ibu kandung, jadi tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, lha ini nanti kalau anak yang dilahirkan sudah dewasa terus ingin tahu siapa bapaknya, maka dapat mengajukan asal-usul anak kesini.<sup>12</sup>

Perkara dispensasi kawin Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung karena calon suami masih dibawah umur, sementara calon istrinya sudah dalam keadaan hamil. Dalam kejadian-kejadian hamil diluar nikah, masyarakat beranggapan perkawinan merupakan salah satu solusinya, hal ini diharapkan agar anak dilahirkan dalam sebuah ikatan perkawinan akan menutup aib keluarga. Tanpa terkecuali dalam perkara ini.

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Huda selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jum'at, 12 Oktober 2018

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nuril Huda selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung pada hari Jum'at, 12 Oktober 2018

dengan diajukannya dispensasi kawin agar calon suami dan istri ini dapat melangsungkan perkawinan yang sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Ibu A selaku ibu dari istri anak pemohon memparkan sebagai berikut:

Ya gimana mbak, anaknya sudah terlanjur dalam keadaan hamil, ya kita nikahkan saja. Kan kasihan nanti anaknya lahir gak ada bapaknya. Kita sudah mendaftar ke KUA setempat untuk menikahkan anak kita, tapi ditolak sama KUA sana, calon suaminya kan masih 13 tahun berjalan, ya hampir 14 tahun lah, kalau anak saya ini kan sudah 16 tahun. Jadi ibunya yang sana mengurus di pengadilan agama biar bisa nikah. Ya kita pengennya cepet-cepet biar mereka bisa menikah, takut anaknya keburu lahir. Tapi ternyata ya gak bisa, harus *wira-wiri* ke pengadilan sana, sampai 6 kali mbak saya kesana itu, hampir dua bulan, tapi sama sana ternyata ditolak dispensasinya, gak diijinkan sama pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin yang dialami dengan nomor. 168/Pdt.P/2018/PA.TA, Ibu A memberikan tanggapan sebagai berikut:

Ya gimana ya mbak, ya kita terima saja *lha wong* keputusannya begitu, kita sudah mengikuti proses sidangnya dari awal sampai selesai, persyaratan-persyaratannya juga sudah dipenuhi, disuruh ke KPAI ya kita sudah kesana, terus disuruh buat surat pernyataan juga sudah kita penuhi, ya intinya kita sudah nurut sama pengadilan, tapi ternyata ditolak, kalau boleh ya kita pengennya dikabulkan biar bisa nikah di KUA. sebenarnya kita bisa mengajukan upaya lagi menggugat pengadilan tapi capek mbak, prosesnya lama untuk anak saya ini, jadi yasudah kita terima saja keputusannya memang begitu.<sup>14</sup>

Perkawinan secara agama atau perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon suami dan istri namun tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan ini sah secara hukum agama namun tidak

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu A ibu dari istri anak pemohon pada hari Minggu, 4 November 2018

<sup>14</sup> *ibid*

sah secara hukum negara. Perkawinan siri, biasanya dilakukan bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan dan perkawinan mendesak harus dilakukan, dan mereka yang beranggapan tidak ada solusi yang lain selain perkawinan. Dalam perkara ini perkawinan siri juga dianggap sebagai solusi terhadap perkara permohonan dispensasi yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

Narasumber memaparkan sebagai berikut:

Tujuan kita dari awal kan memang menikahkan mereka mbak, soalnya kan sudah hamil anaknya, kita ke KUA ditolak ke pengadilan juga ditolak, yasudah akhirnya kita nikahkan mereka siri dulu, bulan Agustus kemaren mereka menikah, yang menikahkan itu kyai nya sana, sebenarnya saya juga bingung mbak, kalau nikah siri kan ya kasihan anaknya nanti, tapi kalau gak siri ya gimana lagi, *wong* ditolak kok. Yasudah sementara biar begini aja dulu yang penting mereka menikah, nanti kedepannya kita pikirkan lagi gimana solusinya.<sup>15</sup>

Tanggungjawab seorang suami dalam menjadi kepala rumah tangga tidaklah ringan, begitupun tanggungjawab sebagai seorang istri. Dalam berumah tangga suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya. Seorang suami harus memberi bimbingan dan pengajaran kepada istrinya, dan memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam perkawinan ini, karena sosok suami masih dibawah umur (13 tahun) tidak memungkinkan untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, kebutuhan nafkah atau biaya hidup dalam perkawinannya menjadi beban kedua orang tua mereka.

---

<sup>15</sup> *ibid*

Ibu A memaparkan sebagai berikut:

Mau gimana-gimana nama nya anak ya tetep anak mbak, ya kita orang tuanya menyadari kalau mereka masih kecil-kecil jadi ya kita bantu untuk memenuhi kebutuhannya, ibu suaminya juga ikut membantu kebutuhan mereka, kita kan gak bisa maksa dia untuk bekerja dan harus memenuhi kebutuhannya, ya kita maklumi kan anak seusia itu kalau harus kerja ya kerja apa, ya sementara kita bantu biayanya nanti kalau anaknya sudah gede kan ya tau harus gimana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu kita juga ajarkan gimana kalau berumah tangga itu, sama istri harys gimana, sama anak gimana juga kita bimbing mbak, biar dia tau.<sup>16</sup>

Dampak yang timbul akibat dari penolakan permohonan dispensasi kawin ini selain perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak terhadap anak yang dilahirkan, anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga untuk mendapat kejelasan dari status anak yang dilahirkan, maka anak yang lahir dimasukkan kedalam kartu keluarga dari orang tua ibunya, mengingat orang tua dari anak tersebut belum bisa mengurus kartu keluarga, karena perkawinan yang dilakukan tidak sah secara hukum negara. Hal tersebut dijelaskan oleh infoman sebagai berikut:

Mereka kan nikahnya siri mbak, jadi ya gak punya buku nikah, kan gak bisa ngurus kartu keluarga sendiri, kartu keluarganya tetap ikut orang tua masing-masing, makanya itu bayinya saya masukkan ke dalam KK saya, jadi anaknya itu di dalam KK statusnya sebagai cucu saya, kalau nggak gitu kan kasihan bayinya, mau ikut KK nya siapa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> *ibid*

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti, peneliti telah menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak permohonan dispensasi kawin Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA. yakni *Pertama*, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh ibu dari calon pengantin laki-laki, karena usia anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun sehingga untuk melaksanakan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tulungagung. *Kedua*, Majelis Hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang beralasan hukum, yang kedua pertimbangan dalam fakta-fakta persidangan. Dari paparan data yang telah disampaikan inti dari tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut karena pemohon tidak dapat membuktikan yang didalilkan dalam persidangan. Hakim menilai bahwa anak pemohon belum mampu untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Yang *Ketiga*, hakim tidak berwenang atas dampak yang dari penolakan dispensasi kawin tersebut, kewenangan hakim hanya sebatas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Yang *Keempat*, bahwa fakta dilapangan yang terjadi akibat dari penolakan dispensai kawin tersebut menyebabkan terjadinya perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini adalah kewenangan Kantor Urusan Agama yang

mengakibatkan perkawinannya tidak mendapat pengakuan secara hukum negara yang tentunya berdampak terhadap status anak yang dilahirkan. *Kelima*, anak yang dilahirkan dimasukkan kedalam Kartu Keluarga orang tua dari ibunya.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin No. 168/Pdt.P/2018/PA.TA**

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam Islam di Indonesia yang termasuk dalam kategori pengadilan khusus, karena Peradilan Agama menangani kasus-kasus perdata islam dan bagi orang-orang yang beragama islam. Tentang Peradilan Agama ini diatur dalam Undang-undang No.50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang No.7 tahun 1989. Sebagai salah satu peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung, kehadiran peradilan agama mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh berkembangnya bangsa Indonesia.<sup>18</sup>

Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu badan peradilan agama di Indonesia, yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tugasnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara-

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, Cetakan Ke II (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 207

perkara yang diajukan, yaitu perkara perdata islam. Dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi islam.

Perkara dispensasi kawin merupakan salah satu bagian perkara perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama diperlukan bagi pasangan calon suami dan istri beragama islam yang akan menikah, namun usia mereka masih dibawah umur, hal ini berdasarkan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Apabila tidak ada izin dari pengadilan maka Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak perkawinannya, karena salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi yaitu syarat tentang batas minimal usia menikah. Dalam hal menetapkan permohonan dispensasi kawin baik mengabulkan atau menolak hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan dikeluarkan, karena suatu putusan atau penetapan harus mengandung 3 hal, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan menjadi tolak ukur tanggungjawab dari setiap perbuatan karena hanya orang yang sudah dewasa saja yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sempurna.<sup>19</sup> Beberapa pengaturan tentang kedewasaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang kedewasaan dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dalam kekuasaan wali”, sedangkan batas kedewasaan agar dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”, kemudian dalam pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

---

<sup>19</sup> M.Ghufron, *Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, AL-HUKAMA The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.06, No.02, Desember 2016, hlm.322

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 330 ayat (1) menyebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin” sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

Berdasarkan pemaparan data diatas, bahwa perkara dispensasi kawin nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam memberikan penetapan majelis hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dari hasil pembuktian yang didapatkan selama proses persidangan. Majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi akan memeriksa fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Majelis hakim akan meneliti pengajuan permohonan tersebut. Pihak yang mengajukan dispensasi kawin berhak atau tidak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin hanya boleh diajukan oleh orang tua atau wali dari calon suami atau calon istri yang masih dibawah umur.
- b. Hakim akan menanyakan alasan pengajuan dispensasi kawin kepada pemohon dimuka persidangan. Alasan alasan yang disampaikan pemohon harus disertai dengan bukti. Pembuktian tersebut adalah bukti surat, dan yang terpenting dalam pembuktian adalah pengakuan dari yang dimintakan dispensasi kawin atau calon suami istri yang akan

melangsungkan perkawinan. Selain bukti surat majelis hakim juga memeriksa bukti saksi yang diajukan oleh pemohon.

- c. Majelis hakim memeriksa kedua pasangan calon apakah terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan, dalam hal ini adalah nasab dari kedua belah pihak.
- d. Yang terakhir, majelis hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan, karena untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan secara matang. Karena beban dan tanggungjawab dalam keluarga tidak ringan.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin adalah:

- a. Pertimbangan terhadap fakta persidangan

Pada dasarnya pertimbangan terhadap fakta dipersidangan sangatlah penting, karena hal ini akan memuat dalil-dalil Pemohon tentang alasannya mengajukan dispensasi kawin. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin Nomor. 168/Pdt.P/2018/PA.TA yang ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung, bahwa fakta dalam persidangan yaitu: Pemohon merupakan Ibu kandung dari anak laki-laki yang dimintakan dispensasi kawin; anak Pemohon masih berusia 13 tahun sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki; dilihat secara fisik dan cara berfikirnya anak pemohon belum pantas melakukan perkawinan, anak pemohon belum mempunyai penghasilan atau

pekerjaan dan masih duduk di kelas 5 SD; calon mempelai wanita sudah cukup dewasa dan telah hamil sekitar 7 bulan; pendapat dari Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung adalah tidak menyetujui adanya perkawinan anak; antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan.

b. Pertimbangan hukum atas pengajuan permohonan dispensasi kawin

Pertimbangan hukum diterapkan setelah adanya pertimbangan fakta dalam persidangan, yang mana majelis hakim mengungkap fakta mulai dari awal permohonan sampai pada pembuktian. Setelah peristiwa yang terjadi di dalam persidangan dikonstatir dan dianggap oleh Majelis Hakim terbukti ataupun tidak, maka diambilah peraturan hukumnya, Nash Al-Quran atau sunnah, fatwa dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung kearah dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak perkara Nomor. 168/Pdt.P/2018/PA.TA, yaitu: pasal pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi pria yang mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun, tujuan ditetapkannya batas usia pernikahan dalam undang-undang agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan yang rumah tangga

secara baik dengan jiwa yang matang; pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal ini membolehkan perkawinan laki yang belum mencapai 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, dalam perkara ini terbukti bahwa anak pemohon masih berumur 13 tahun 11 bulan, masih duduk di bangku kelas 5 SD termasuk dalam kategori anak-anak serta masih jauh dari usia ideal untuk melangsungkan perkawinan; majelis hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin ini juga memperhatikan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه وسلم: يا معشر

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

*Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami: “Hai, para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.*

Kata *al-baa'ah* (الباءة) dalam hadis ini diartikan sebagai mampu berjimak dan memiliki perbekalan yang cukup berumah tangga.<sup>20</sup> Dalam perkara ini lebih ditekankan dalam perbekalan yang cukup dalam berumah tangga, majelis hakim menganggap bahwa anak pemohon belum mempunyai bekal yang cukup untuk berumah tangga, anak pemohon belum mampu untuk membayar mahar dan memberi nafkah kepada istri dan anaknya.

c. Pertimbangan keadilan masyarakat

Dalam masyarakat perkawinan dijadikan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti menikahkan perempuan yang hamil diluar nikah dengan alasan akan menutup aib keluarga. Dalam menolak permohonan dispensasi kawin perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA majelis hakim mempertimbangkan bahwa penetapan dispensasi kawin ini tentunya akan dijadikan rujukan bagi masyarakat, terlebih dalam perkara ini merupakan perkara yang baru dan menjadi trending topik dimana anak SD menghamili siswi SMP, dengan ditolaknya permohonan dispensasi kawin diharapkan agar masyarakat dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut.

Dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan perkara dispensasi sangatlah penting, dengan tujuan agar pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan majelis hakim tersebut

---

<sup>20</sup> <http://manhajuna.com/segeralah-menikah-syarah-bulughul-maram-bab-nikah-bagian-1/>, diakses pada 10 Desember 2018

tepat dan teliti, sehingga memberikan dampak positif terhadap penetapan yang diberikan demi kebaikan bersama. Majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin harus berpedoman pada kaidah-kaidah tertentu yang digunakan, sehingga pencantuman dasar pertimbangannya sesuai antara peristiwa dengan fakta hukum yang ada, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban di masyarakat.

Pertimbangan yang baik adalah pertimbangan hukum yang logis, artinya penetapan tersebut sesuai dengan hukum berpikir yang benar, sehingga penetapan itu memiliki dasar pertimbangan yang secara rasional dapat diterima oleh akal sehat manusia atau masyarakat sebagai sesuatu yang benar. Oleh karena itu, majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam penetapannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>21</sup>

Dilihat dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung menolak perkara permohonan dispensasi kawin nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA, hakim memandang bahwasannya anak pemohon belum siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga

---

<sup>21</sup> Ali Hatta, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Penetapan Hakim* ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015) hal 4-10

seperti yang didalilkan oleh pemohon. Apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut tidak terbukti dalam pemeriksaan persidangan.

Secara filosofis tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 menyebutkan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*, sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, prinsip perkawinan yang ditegakkan adalah prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal ini dimaksudkan supaya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka dari itu undang-undang menetapkan batas minimal untuk menikah. Selain itu prinsip kematangan calon mempelai juga harus ditegakkan, karena bukan

hanya batasan umur saja yang menjadi alasan diperbolehkannya perkawinan, melainkan juga harus matang jasmani dan rohaninya agar dapat tercapai tujuan luhur perkawinan.

Dalam menolak permohonan dispensasi kawin Nomor. 168/Pdt.P/2018/PA.TA, Majelis Hakim juga mengacu pada masalah mursalah. Yang dimaksud Masalah Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan atau tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. Tujuan utama dari masalah mursalah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemandaratan dan menjaga kemanfaatan.<sup>22</sup> Dalam perkara ini hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa beban rumah tangga yang harus dipikul oleh seorang suami tidaklah ringan, oleh karena itu seorang laki-laki untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga harus telah siap lahir dan batin, sehingga diperlukan kematangan usia dan kemampuan lahir batin. Oleh sebab itu, membebani anak yang sesungguhnya belum siap menerima beban yang mestinya akan menjadi tanggungjawabnya itu harus dicegah karena akan

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan ke-V (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hal. 117

mendatangkan kemadharatan bagi anak tersebut, berdasarkan dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “mencegah kerusakan/kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”.

Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara tersebut adalah dilihat dari sisi kesehatan, psikologis, masa depan anak, aspek ekonomi, dan dari sisi sosialnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang diberikan oleh Majelis dalam rangka perlindungan anak dan perempuan.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila diizinkan melakukan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku setelah penetapan ini. Mengingat perkara yang menjadi *tranding topic* ini masih terjadi pertama kali di kabupaten Tulungagung yakni usia calon mempelai laki-laki yang masih sangat dini dan masih duduk dibangku sekolah dasar. Masyarakat akan menganggap remeh, sehingga ada kemungkinan anak-anak di luar sana akan melakukan hal yang sama. Jadi dengan penolakan dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur

dapat menghindarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama karena takut dan bagi pelaku menjadi sebuah pelajaran. Dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain putusan penolakan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik dan merubah pandangan masyarakat tentang dispensasi kawin selalu dikabulkan.

Menurut penulis, hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah hanya memandang kemaslahatan. Sedangkan dampak dan implikasi hukum bukan lagi wewenang pengadilan. Sedangkan keterkaitan undang-undang perlindungan anak dijadikan rujukan. Jika dilihat dari undang-undang perlindungan anak bahwa penetapan dispensasi perkawinan belum relevan. Karena dalam perkara dispensasi nikah tersebut calon mempelai wanita juga masih tergolong anak-anak menurut pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Undang-undang tersebut juga mengamanahkan kepada orang tua agar tidak menikahkan anaknya di usia anak-anak, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) butir C, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak bahwa hak anak wajib untuk dipenuhi, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 , Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pemberian izin dispensasi nikah ini tidak sejalan dengan prinsip perkawinan menurut Undang- undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Penolakan permohonan dispensasi kawin perkara ini merupakan dilema bagi majelis hakim, mengingat alasan utama atau faktor diajukannya permohonan dispensasi kawin ini karena calon istri sudah dalam keadaan hamil, dengan ditolaknya permohonan dispensasi kawin ini akan menimbulkan dampak lagi setelah adanya penetapan, termasuk status dari anak yang nantinya akan dilahirkan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menangani perkara ini memandang orang yang belum dewasa belum siap untuk melangsungkan perkawinan, memang hal ini ada benarnya karena dalam hal apapun biasanya selalu dikaitkan dengan kedewasaan. Dalam proses persidangan untuk menjamin kelangsungan rumah tangga bagi calon pengantin, orang tua dari kedua belah pihak sudah menyatakan siap untuk memberi bimbingan dalam bentuk tertulis yang sudah ditandatanganinya dan bermaterai, seharusnya ini juga menjadi pertimbangan yang lebih bagi hakim, meskipun Pemohon adalah seorang yang bekerja diluar negeri (TKW) yang tidak dapat memberikan bimbingan secara langsung akan tetapi ada Ibu dari pemohon dan orang tua dari pihak perempuan yang bersedia untuk memberikan

bimbingan dalam rumah tangga mereka. Namun hal tersebut tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk memberikan dispensasi kawin.

Dengan ditolaknya permohonan ijin dispensasi nikah menurut penulis orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam hal pendidikan anak, juga memberikan pelajaran berharga bagi yang bersangkutan serta masyarakat banyak.

## **2. Dampak Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA**

Dengan ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Tulungagung menyebabkan anak pemohon tidak dapat menikah dan mencatatkan perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu.<sup>23</sup> Tentang pencatatan perkawinan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan cara sebagai berikut: pemberian kehendak melangsungkan perkawinan; pelaksanaan akad nikah dihadapan PPN dengan dihadiri dua orang saksi; penandatanganan akta perkawinan oleh dua orang saksi, PPN dan wali.<sup>24</sup> Tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya

---

<sup>23</sup> Lihat pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>24</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Pedata (keluarga)*....., hal 334-336

ketertiban perkawinan. Ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>25</sup>

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri perkawinan merupakan sang dilaksanakan diluar pengetahuan dan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun secara agama dianggap sah namun perkawinan yang dilaksanakan diluar dan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak berkekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum Negara. Akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan atau siri sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.<sup>26</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak pada status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Tentang status anak diatur dalam pasal 42 Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan ada 2 macam anak sah. Yang pertama anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan, ada dua kemungkinan yang terjadi dimana setelah menikah istri hamil dan melahirkan seorang anak atau sebelum dilangsungkan perkawinan, istri sudah hamil terlebih dahulu kemudian dilangsungkan perkawinan dan lahirlah anaknya dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 337

<sup>26</sup> A. Hasyim Nawawie, "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat, jurnal *Ahkam*. Vol.3.No.1. Juli 2015, hal 114

Yang kedua anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan. Dalam hal ini, istri hamil setelah terjadinya perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kemartian suami, maka anak yang dilahirkan adalah anak sah.<sup>27</sup> Sementara anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keturunan ibunya.<sup>28</sup>

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian peneliti, akibat dari ditolaknya permohonan pemohon, maka pemohon menikahkan anaknya secara siri, hal ini terpaksa dilakukan mengingat calon istri anak pemohon sudah hamil kurang lebih 7 bulan, dan pernikahan harus dilakukan meskipun tidak dapat dicatatkan. Dalam kasus terjadi peristiwa hamil diluar nikah, pernikahan dianggap menjadi jalan keluar yang terbaik. Padahal, bisa saja dengan adanya pernikahan justru akan menimbulkan dampak-dampak buruk yang lebih banyak dari pada tidak melangsungkan perkawinan.

Analisis dari dampak ditolaknya permohonan dispensasi kawin Nomor. 168/Pdt.P/2018/PA.TA, perkawinan dianggap sebagai solusi atau jalan keluar dalam perkara ini, meskipun dispensasi tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung perkawinan tetap dilaksanakan,

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000), hal 94-95

<sup>28</sup> *Ibid...*hal 95

meskipun perkawinan yang dilakukan secara agama atau perkawinan siri. Orang tua sangat memaksa melaksanakan perkawinan tersebut tanpa memperhatikan dampak yang timbul dari perkawinannya, mengingat anak pemohon atau calon suami dalam penetapan hakim dianggap belum mampu untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga. Perkawinan ini dianggap akan menyelesaikan masalah dan dapat menutupi aib keluarga.

Dalam perkawinan siri dapat dilakukan upaya hukum agar perkawinannya memiliki kekuatan hukum, upaya tersebut dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Terhadap perkara ini isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila suami sudah dewasa atau sudah mencapai umur 19 tahun, sehingga harus menunggu dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun kedepan. Keharmonisan dan keberlangsungan perkawinan ini harus tetap terjaga agar dapat mengajukan isbat nikah, maka bimbingan orang tua sangat dibutuhkan, mengingat pernikahan ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang bisa dikatakan masih dalam kategori anak-anak dan belum siap sepenuhnya untuk membangun suatu keluarga.

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri ini tidak dapat dikatakan sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum, status kelahirannya akan sama seperti anak yang lahir diluar nikah. Sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Meskipun anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dimata hukum, anak tersebut tetap berhak untuk mendapatkan identitas resmi negara, yaitu akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak Indonesia yang berfungsi sebagai identitas Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Akta kelahiran adalah bukti otentik yang sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta kelahiran merupakan identitas anak yang diberikan segera setelah seorang anak lahir secara gratis (jika dilaporkan kurang dari 60 hari sejak kelahirannya). Setiap orang tua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran, karena akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada.

Dalam peristiwa anak yang lahir akibat perkawinan secara siri, tetap dapat memiliki akta kelahiran, akan tetapi yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak tersebut hanya nama ibunya saja dan tidak mencantumkan nama ayahnya, mengingat hubungan nasabnya hanya pada ibu atau keluarga ibunya saja. Dalam permohonan pengajuan akta

kelahiran tersebut harus melampirkan surat pernyataan bahwa tidak ada ikatan perkawinan yang dibuat oleh ibu dari anak yang dilahirkan tersebut.

Keputusan dari pihak keluarga untuk memasukkan anak yang dilahirkan tersebut kedalam Kartu Keluarga orang tua pihak perempuan, agar anak tersebut mempunyai bukti yang sah dan kuat atas status identitasnya dalam keluarga dan dan anggota keluarga akan kedudukan keberadaan kependudukannya. Dari Kartu Keluarga tersebut, anak yang dilahirkan berstatus sebagai cucu dari orang tua Ibunya, dan dalam kolom nama orang tua hanya menyertakan nama ibunya saja tidak menyertakan nama ayahnya. Dalam hal ini kepentingan anak yang dilahirkan lebih diutamakan, mengingat anak merupakan amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak yang lahir akibat perbuatan zina orang tuanya tidak menanggung beban dosa orang tuanya, namun beban moral tetap melekat pada dirinya karena anggapan masyarakat bahwa dia adalah anak hasil zina.